

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**MEKANISME PEMBUKAAN PRODUK TABUGANKU**  
**PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR**  
**KAS KEUTAPANG-ACEH BESAR**



**Disusun Oleh:**

**KHAIRUL MUNADI**  
**NIM. 150601099**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2019 M/1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairul Munadi  
NIM : 150601099  
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2019  
Yang Menyatakan,



Khairul Munadi

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBUKAAN PRODUK TABUGANKU PADA PT. BPRS  
HIKMAH WAKILAH KAS KEUTAPANG ACEH BESAR**

Disusun Oleh:

Khairul Munadi  
NIM. 150601099

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Fitriady, Lc. MA  
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II.

Inayatillah, MA, Ek  
NIP. 198208042014032002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Diploma III  
Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19771105 2006014 2 003



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa pula penulis sanjungkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik yang berjudul: **“Mekanisme Pembukaan Produk Tabuganku Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang”** yang bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua prody dan Fitriady, Lc., MA sebagai sekretaris serta para staf Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


3. Fitriady, Lc.,MA Selaku dosen pembimbing I dan Inayatillah, SE.,Ek Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Sugito, SE dan Bapak Drs. Rusli selaku direktur utama dan direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Ibu Yusriati Selaku Kepala Kantor Kas Keutapang, dan seluruh karyawan/karyawati PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
6. Orang tua tercinta Ayahanda M.Nasir Muchtar dan Ibunda Nurlaini Usman yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnnya dan tidak henti-hentinya mendoakan putranya sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini. Serta ke tiga saudara kandung saya Nurna Saputri, Muhammad Rifal Fauzan dan Nisha Ulfitri dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk Badratun Nafis yang selalu mendukung penulis suka maupun duka dan sesalu mendoakan penulis.
8. Sahabat teristimewa Imam Haramain, Abdul Hafiz, Muhammad Luffi, Deski Andiwil, Amar Juanda, M.haikal, Baihaqqi, M.Ihsan, Mustafizul Ihsan, Muhajirin, Hafizun Haris, Hariya fitra, Hasbaini,

Zaifan Auzarifa, Muhammad Nur dan kepada seluruh keluarga besar Onthesky serta semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Banda Aceh, 9 Juli 2019  
Penulis,

Khairul Munadi



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ا	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ا	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	4
<b>BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>6</b>
2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	6
2.1.1 Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	8
2.1.2 Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	8
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	9
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	11
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	12
2.3.2 Penyaluran Dana .....	13
2.3.3 Pelayanan Jasa .....	14
2.4 Keadaan Personalia PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	14
<b>BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>16</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	16
3.1.1 Bagian Pembiayaan .....	16
3.1.2 Bagian <i>teller</i> .....	17
3.1.3 Bagian <i>customer servis</i> .....	17
3.1.4 Bagian <i>payment</i> .....	17
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	18

3.2.1 Deskripsi Produk Tabuganku iB.....	19
3.2.2 Syarat Dan Ketentuan Umum Pembukaan Produk Tabuganku iB PT BPRS Hikmah Wakilah.....	20
3.2.3 Mekanisme Pembukaan produk Tabuganku Pada PT BPRS Hikmah Wakilah .....	23
3.3 Teori yang Berkaitan .....	25
3.3.1 Pengertian mudarabah .....	25
3.3.2 Landasan Hukum mudarabah .....	31
3.3.3 Syarat Dan Rukun Mudarabah.....	33
3.4 Evaluasi Kerja Praktik .....	35
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Khairul Munadi
NIM	: 150601099
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan Syariah
Judul	: Mekanisme Pembukaan Produk TabunganKu Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kas Ketapang Aceh Besar
Tanggal Sidang	: 26 Juli 2019
Tebal LKP	: 39 Halaman
Pembimbing I	: Fitriady., Lc. MA
Pembimbing II	: Inayatillah., MA. Ek

Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang beralamat di jalan Mata Ie No.55 Keutapang Dua, Aceh Besar yang penulis lakukan selama tiga puluh hari kerja. Adapun bagian kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu, Bagian Pembiayaan, Bagian *Teller*, Bagian *Costomer Service* dan Bagian *Payment*. PT. BPRS Hikmah Wakilah hadir untuk memberikan pelayanan penghimpunan dana kepada seluruh masyarakat melalui: Produk Tabunganku menggunakan akad *mudarabah* yang dilakukan antara kedua belah pihak *shahul mal* dengan *mudharib* untuk memperoleh nisbah sesuai dengan kesepakatan. Produk tabunganku PT. BPRS Hikmah Wakilah menawarkan penyimpanan dana nasabah yang dijamin oleh Lembaga Pengawas Syariah. Tabungan ini diperuntukkan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum nasabah membuka produk tabunganku, nasabah harus melengkapi persyaratan dan ketentuan, dilanjutkan dengan proses pengikatan akad dengan *Costomer Service*. Setelah kesepakatan tercapai, produk ini dapat digunakan oleh nasabah secara resmi. Dalam hal ini, pihak bank harus memberikan informasi dan pemahaman yang maksimal kepada calon nasabah agar nasabah mampu menjalankan persyaratan dan ketentuan dengan baik dan tanpa masalah.

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Data Nasabah Produk PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang
- Tabel 2.4 : Deskripsi posisi Kerja
- Tabel 2.4 : Pendidikan Akhir Karyawan
- Tabel 2.4 : Jenis Kelamin



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah wakilah kas Keutapang .....	11
Gambar 3.2 : Mekanisme Pembukaan Produk Tabuganku PT. BPRS Hikmah Wakilah .....	24
Gambar 3.3 : Skema Tabungan Mudarabah .....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Sk Bimbingan.....	40
Lampiran Lembaran Nilai Kerja Praktek .....	41
Lampiran Lembar Kontrol Bimbingan.....	42



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah hadir di Indonesia merupakan wujud dari permintaan pasar yang membutuhkan lembaga keuangan dengan sistem perbankan yang halal dan memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) (Arrasjid, 2011:11).

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2014:33). Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah perbankan syariah beroperasi di Indonesia di dominasi oleh BPRS (Ismail, 2011: 33).

BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas (berupa saham atas nama) dan dapat berupa perusahaan daerah atau koperasi dan bentuk lainnya sesuai dengan yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah (Soemitro, 2010: 62). Dalam operasionalnya, BPRS menawarkan berbagai produk yang sama seperti yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpun dana, dan produk jasa (Karim, 2006: 97). Sedangkan produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar terdiri dari produk mobilisasi dana (penghimpun dana) masyarakat, produk penyaluran dana, dan jasa perbankan lainnya (Rodoni dan Hamid, 2008: 45-47).

PT. BPRS Hikmah Wakilah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan tabungan. Produk pembiayaan yang tersedia yaitu pembiayaan *Mudarabah* iB, pembiayaan *murabahah* iB, pembiayaan *ijarah* iB, pembiayaan *musyarakah* iB, dan pembiayaan *alqardhul hasani* iB. PT. BPRS Hikmah Wakilah juga menawarkan produk pendanaan dana seperti: tabungan hikmah iB, tabungan Ku iB, tabungan pendidikan iB, tabungan qurban iB, dan deposito *Mudarabah* iB dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam kegiatannya melakukan penghimpunan dana melalui Tabungan untuk memperoleh dana lebih guna menunjang penyaluran berbagai produk pembiayaan. Salah satunya produk TabunganKu iB yang menggunakan akad *Mudarabah*. TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis berkeinginan menelaah lebih dalam mengenai produk TabunganKu iB ini dikarenakan banyaknya nasabah yang membuka

rekening produk ini. Hal ini terlihat dari data yang penulis dapatkan dari wawancara sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Nasabah Produk PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang**

No	Nama produk	Tahun	Jumlah Nasabah
1	Hikmah iB	2018	68
2	Pendidikan iB	2018	9
3	Deposito Mudarabah	2018	53
4	Tabuganku iB	2018	81
<b>Total</b>			<b>211</b>

*Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 dari ke empat produk aktif PT. BPRS Hikmah Wakilah kas Keutapang, produk Tabuganku menjadi produk yang jumlah nasabah paling banyak yaitu 81 orang, selanjutnya di ikuti oleh produk Hikmah iB di posisi ke dua dengan jumlah nasabah 68, di posisi ke tiga di tempati oleh produk deposito murabahah dengan jumlah nasabah sebanyak 53 orang dan posisi yang terakhir produk dengan jumlah nasabah paling sedikit adalah produk pendidikan iB dengan jumlah nasabah 9, dengan begitu secara keseluruhan jumlah total nasabah selama kurun waktu 2018 sebanyak 211 orang.

Selain peminatnya banyak, produk ini juga memiliki kelebihan bagi hasil dibandingkan dengan produk penghimpunan dana lainnya, sehingga penulis ingin masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme pembukaan produk TabunganKu iB pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul “**Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Ku iB pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang**”.

### **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan penulis membuat laporan kerja praktik ini untuk:

1. Untuk mengetahui deskripsi Produk TabunganKu iBPT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang.
2. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pembukaan Produk TabunganKu iBPT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang.
3. Untuk mengetahui mekanisme pembukaan TabunganKu iB PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Adapun kegunaan dari kerja praktik ini adalah:

1. Khazanah ilmu pengetahuan  
Bagi khazanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III perbankan syariah dalam mengetahui bagaimana mekanisme pembukaan TabunganKu iB PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang.
2. Masyarakat  
Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori dan praktik dalam mekanisme pembukaan TabunganKu iB PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang.
3. Instansi tempat kerja praktik

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi masukan yang positif dan sebagai acuan kepada instansi tentang mekanisme pembukaan tabungan KuPT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang.

#### 4. Penulis

Mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja khususnya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang dan permasalahan yang dihadapi di dunia kerja sehingga pengalaman tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis untuk nantinya memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Agar memudahkan pembahasan dan penulisan proposal ini maka penulis mengklasifikasi permasalahan dalam bab sebagai berikut:

Bab Satu pendahuluan, pada bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik dan Sistematika Penulisan Pelaksanaan Kerja Praktik.

Bab Dua Tinjauan Lokasi Kerja Praktik, pada bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, kegiatannya yang termasuk yaitu penghimpun dana, penyaluran dana penyaluran jasa dan keadaan personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang.

Bab Tiga Kegiatan Kerja Praktik, pada bab ini menjelaskan tentang bagian Kerja Praktik di bagian teller, bagian payment, bagian *customer service*, di bidang Kerja Praktik menjelaskan mekanisme pembukaan TabunganKu iB. Di dalam bab tiga ini juga menjelaskan tentang pengertian tabungan, pengertian pengetahuan *Mudarabah* dan landasan hukum *Mudarabah*, syarat dan rukun *Mudarabah* dan evaluasi kerja praktik yang sudah dilakukan kurang lebih 30 hari kerja.

Bab Empat Merupakan kesimpulan yang di peroleh dari hasil kegiatan Kerja Praktik yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga terdapat saran penulis untuk pihak yang terkait.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994, pada awal di jalankan dengan konsep perbankan konvensional. PT.BPRS Hikmah Wakilah mendapatkan izin operasional sebagai BPR (Bank pengkreditan Rakyat dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusan dengan nomor KEP-199KM. 17/95 tanggal 18 juli 1995. Pada bulan Agustus tahun 2010, PT BPRS Hikmah Wakilah di konversi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), di mana mulai menerapkan konsep dan tata cara syariah. Kemudian diubahlah perusahaan dari awal PT.BPR Hikmah Wakilah menjadi PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng Raya Desa Ba'et Kec. Baitussallam Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2001 BPRS Hikmah Wakilah pindah kantor ke Jl. T. Nyak Arief no. 159, Jeulingke Banda Aceh.

Konflik dan tsunami di Aceh pada bulan Desember 2004 membuat kondisi keuangan PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu tidak sehat dan nyaris hampir tutup, harapan satu-satunya adalah pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan kondisi PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu yang tidak sehat sangat sulit mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada Agustus 2006 jumlah modal yang di setor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh Bank

Indonesia, sehingga hal ini memungkinkan PT. BPRS hikmah Wakilah untuk pindah ke kantornya yang baru. Pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Jl. Sri ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan kota Banda Aceh. Dengan manajemen baru dan semangat tinggi, PT. BPRS hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan kinerja yang semakin baik dan sehat.

PT. BPRS Hikmah Wakilah akan terus melakukan pengembangan jaringan kantor, inovasi dan penyempurnaan produk serta meningkatkan kualitas pelayanan demi mewujudkan harapan seluruh nasabah sehingga kepercayaan akan terus terbangun dan peran PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai bank untuk membantu pemodalannya bagi pelaku usaha mikro dan kecil akan semakin luas jangkauannya.

Di usia PT. BPRS Hikmah Wakilah yang genap 22 tahun pada bulan Desember 2016, seluruh jajaran Dewan Direksi untuk untuk jangka menengah dan panjang berkomitmen akan terus mengembangkan jaringan kantor sampai keseluruhan kabupaten daerah tingkat II di provinsi Aceh. Sehingga dapat melayani nasabah kecil dan mikro di seluruh Aceh. (BPRS Hikmah Wakilah 2016)

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan akta pendirian perusahaan sebagai berikut :

- a. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
- b. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor: Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995, Tentang pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.

- c. SK Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH 2007, Tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (BPRS Hikmah Wakilah, 2008-2011).

### **2.1.1 Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah**

Visi merupakan gambaran dan tujuan suatu perusahaan di masa yang akan datang untuk mencapai cita-cita perusahaan. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu :Menjadikan BPR syariah yang terbaik di Provinsi Aceh serta menjadikan BPR syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

### **2.1.2 Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah**

Misi merupakan strategi PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai suatu perusahaan atau lembaga keuangan tentang apa yang harus di kerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada dan juga misi akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu :


- a. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
- b. Fokus terhadap usaha mikro dan kecil.
- c. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive market PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- d. Membuka jaringan pemasaran/kantor/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik (BPRS Hikmah Wakilah, 2018).

## **2.2 Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah**

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk memberi batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lainnya. Sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan maka dapat dipastikan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas di setiap kantornya guna menjadi penggerak dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan.

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi didampingi kepengurusan. Suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Agar setiap karyawan di dalamnya mengenai tugas, kewajiban maupun tanggung jawab pada setiap masing-masing bidang.

PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



**Gambar 2.1:**  
**Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang**

*Sumber: PT BPRS Hikmah Wakilah kas Keutapang 2018*

Keterangan :

1. Kepala Kantor Kas yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab, memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.
2. Account Officer adalah petugas yang bertanggung jawab pada pembiayaan, yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola pembiayaan, menjemput setoran harian nasabah, mencari nasabah

pembiayaan dan juga mengurus dokumen-dokumen, kelengkapan data nasabah.

3. Operation *Officery* yaitu merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional. *Operation Officer* :
  - a. *Customer Service* yang bertindak sebagai frontliner yang bertugas melayani dan memberikan penjelasan terkait produk-produk pada perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
  - b. Teller merupakan bagian yang melayani penyetoran, penarikan, dan transfer yang dilakukan oleh nasabah, dan dilakukan secara cepat dan tepat.
  - c. *Bank Officer*/bagian umum yaitu petugas untuk memeriksa ulang terkait transaksi *front officer*, yang termasuk kepada bagian *back officer* adalah security (satpam) adalah petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban kantor serta memberikan informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan dan masalah, (BPRS Hikmah Wakilah, 2018).<sup>1</sup>

### 2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2011: 30). Selain kegiatannya berupa penghimpunan dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun produk penghimpunan dana, penyaluran dana

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Wirdatul Tiflah, *Teller Kantor Kas Keutapang*, pada tanggal 20 Oktober 2018 di kantor Kas Keutapang.

dan jasa yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut :

### **2.3.1 Penghimpunan dana**

Sebagai lembaga keuangan, perbankan Islam melakukan penghimpunan dana sangat penting agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah berupa dalam bentuk tabungan dan deposito dalam jangka waktu 1,3,6,12 bulan. Adapun produk penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang berjalan dan aktif di antaranya :

a. Tabungan Hikmah iB

Tabungan Hikmah iB merupakan tabungan komersil yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan sangat cocok untuk mengembangkan usaha. Tabungan Hikmah merupakan tabungan yang dapat di setor dan ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan. Saldo awal tabungan hikmah Rp 50.000.

b. Tabungan Pendidikan iB

Tabungan Pendidikan iB adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para pelajar, khususnya pelajar sekolah dasar. Simpanan ini dapat digunakan sebagai modal pelajar untuk masuk ke sekolah selanjutnya. Tabungan Pendidikan iB merupakan tabungan yang dapat di setor dan ditarik setiap saat. Saldo awal tabungan pendidikan Rp 5000.

c. Tabungan Ku iB

Tabungan Ku iB merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan ini dapat di setor kapan saja,

namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali dalam sebulan, dan tabungan ini tanpa biaya administrasi.

d. Deposito Mudarabah

Deposito Mudarabah<sup>2</sup> merupakan deposito yang disediakan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah. Dana simpanan yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu (1,3,6 dan 12 bulan). Sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan di awal. Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak dilakukan sanksi penalty (denda).<sup>2</sup>

### 2.3.2 Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Murabahah Ib

Pembiayaan Murabahah ib adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

b. Pembiayaan MudarabahIb

Pembiayaan MudarabahIb adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (Mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu pekerjaan atau usaha yang produktif dan halal. Hasil

---

<sup>2</sup>Hasil Wawancara Wirdatul Tiflah, *Teller Kantor Kas Keutapang*, pada tanggal 20 Oktober 2018 di kantor Kas Keutapang.

keuntungan dari penggunaan dana bank yang di kelola mudharib dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

c. **Pembiayaan Musyarakah Ib**

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu bentuk kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah di mana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Pernyataan modal tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan suatu usaha/proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah .Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan.

### **2.3.3 Pelayanan Jasa**

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melayani berbagai pelayanan jasa yang dapat mempermudah nasabah melakukan transaksi. Adapun pelayanan jasa pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menerima setoran pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran Listrik & Listrik Prabayar
- b. Pembayaran Telkom Pay (Speedy dan telepon) dan juga telkom, Paskabayar (Halo)
- c. Pembayaran PDAM
- d. Pembayaran Indovision dan Pembelian Pulsa Elektrik.(BPRS Hikmah Wakilah, 2018)

## **2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah**

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai dengan saat ini.

Jumlah karyawan dan karyawan pada Kantor Kas Keutapang sebanyak 4 orang, yang terdiri dari 2 karyawan dan 2 karyawan. Gambaran posisi yang di tempati oleh para karyawan di antaranya adalah kepala kantor kas atau *account officer/teller/customer service* dan *security*.

Setiap harinya selama hari kerja efektif para karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya hingga jam kerja kantor selesai. Jenjang pendidikan yang dimiliki karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ketapang yaitu Diploma-III, S1, dan SMU. Pada Kantor Kas Keutapang karyawan yang memiliki jenjang pendidikannya: S1 adalah 1 orang karyawan, Diploma-III berjumlah 1 orang karyawan, dan 2 orang karyawan yang jenjang pendidikan terakhirnya SMU.<sup>3</sup>

a. Deskripsi posisi kerja

PT. BPRS Hikmah Wakilah Kas Keutapang mempunyai 4 karyawan ,berikut dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 2.4**

**Deskripsi posisi kerja**

<b>No</b>	<b>Posisi Kerja</b>	<b>Jumlah Karyawan</b>
1	Kepala Kantor Kas	1
2	<i>Account Officer</i>	1
3	<i>Teller/CS</i>	1
4	<i>Security</i>	1
<b>Total</b>		4

*Sumber:PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor Kas Keutapang*

<sup>3</sup>Hasil Wawancara Yusriati, Kepala Kantor Kas Keutapang, pada tanggal 20 Oktober 2018 di kantor Kas Keutapang.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor Kas keutapang ada 1 orang yang menempati posisi kerja pada bagian kepala kantor kas, satu orang *Account Officer*, satu orang *security* dan satu orang *diteller/CS*, dengan jumlah total karyawan 4 orang.

b. Pendidikan Akhir Karyawan

**Tabel 2.4**

**Pendidikan Akhir Karyawan**

No	Pendidikan Akhir Karyawan	Jumlah Karyawan
1	S1	1
2	Diploma-III	1
3	SMU	2
<b>Total</b>		<b>6</b>

*Sumber:PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor Kas Keutapang*

Jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Dari seluruh jumlah karyawan yang berjumlah 4 orang. S1 adalah 1 orang karyawan, Diploma-III berjumlah 1 orang karyawan, dan 2 orang karyawan yang jenjang pendidikan terakhirnya SMU.

## c. Jenis Kelamin

**Tabel 2.4**  
**Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah karyawan
1	Laki-laki	2
2	Perempuan	2
	<b>Total</b>	4

*Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor Kas Keutapang*

Dari tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa, PT BPRS Hikmah Wakilah Kas Keutapang memiliki jumlah karyawan sebanyak 2 orang dan jumlah karyawati sebanyak 2 orang.



## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama menjalani kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam jangka waktu selama 30 hari kerja efektif dimulai dari tanggal 17 september 2018 sampai dengan tanggal 26 oktober 2018 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, penulis melakukan beberapa kegiatan yang didampingi pihak yang bersangkutan, adapun kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

##### **3.1.1 Bidang Pembiayaan**

Pada bagian pembiayaan, karyawan harus mampu menawarkan berbagai produk-produk yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang. Dalam melakukan kerja praktik penulis melakukan beberapa kegiatan, adapun kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Merapikan dan menghitung uang setoran harian pembiayaan, tabungan, dan penarikan dari nasabah jempukan harian sesuai dengan nominal masing-masing.
- b. Membantu *teller* dalam menginput slip setoran dan penarikan serta memeriksa slip penarikan dan slip setoran yang telah di input *teller*.
- c. Mengisi data nasabah dalam buku register berdasarkan jenis tabungan yang dibuka.
- d. Memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK dan BPKB nasabah.

- e. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- f. Mengetik appraisal untuk mengisi tahun pembuatan, nomor BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, warna kendaraan atas nama(pemilik).

### **3.1.2 Bagian *Teller***

Pada bagian *teller* kegiatannya berupa melayani nasabah dalam melakukan transaksi penyetoran, transaksi penarikan dan transaksi antar bank *online*. Adapun kegiatan penulis pada bagian *teller* adalah sebagai berikut:

- a. Membantu nasabah dalam mengisi slip penyetoran, penarikan dan transaksi antar bank *online*.
- b. Membantu nasabah dalam melakukan transaksi penyetoran, penarikan dan transaksi antar bank *online*.
- c. Membantu *teller* menyiapkan uang transaksi antar bank *online*.

### **3.1.3 Bagian *Customer Service***

Adapun yang dilakukan penulis pada bagian *customer service* adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pembukaan buku tabungan nasabah.
- b. Memilah dan merapikan formulir pembukaan buku tabungan berdasarkan jenis tabungan.

### **3.1.4 Bagian *Payment***

Pada PT. BRPS Hikmah Wakilah juga melayani pembayaran rekening Listrik, PDAM, Listrik Prabayar, Telkom *Pay*, *Indovision*, dan

Pulsa Elektrik dan lain-lain. Pada bagian *Payment* kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melayani nasabah dalam pembayaran rekening Listrik, PDAM, Listrik Prabayar, Telkom *Pay, Indovision*, dan Pulsa Elektrik dan lain-lain.
- b. Menghitung total jumlah uang pembayaran *payment*.
- c. Melakukan *print* laporan bukti pembayaran.
- d. Melakukan proses penutupan *payment*.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, penulis di tempatkan di setiap bidang kegiatan yang ada di PT. BPRS Hikmah Wakilah. Selain pada bidang *teller* dan *customer service*, Selama penulis di tempatkan pada bidang tersebut penulis banyak di ajarkan cara mengisi data nasabah dan memeriksa pembayaran-pembayaran seperti : PDAM, listrik Prabayar dan juga menghitung jumlah transaksi yang di lakukan pada saat telah selesai. Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, terdapat beberapa produk salah satunya yaitu produk Tabungan Ku, Produk Tabungan Ku merupakan produk yang paling unggulan dalam PT. BPRS Hikmah Wakilah karena produk ini sangat membantu masyarakat menyimpan dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dan hampir setiap hari nasabah mendatangi PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk menabung di produk tersebut.

Adapun akad yang digunakan pada produk Tabungan Ku adalah akad *Mudharabah*. Akad *Mudharbah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shaibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana

pemilik modal berkontribusi memberikan dananya 100% penuh kepada pengelola dengan kesepakatan dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil.

### **3.2.1 Deskripsi Produk TabunganKu iB**

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keunggulan TabunganKuiB:

- a. Bebas biaya administrasi.
- b. Gratis biaya pergantian buku hilang atau rusak.
- c. Bagi hasil lebih besar dari pada tabungan lain.
- d. Bonus wadiah dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif setara dengan nisbah 10 % sesuai ketentuan yang berlaku.

### **3.2.2 Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan TabunganKuiB pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.**

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembukaan produk tabungan Ku pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang:

- a. Calon Nasabah adalah Warga Negara Indonesia ( WNI ).
- b. Cakap berbuat hukum ( sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan telah menikah).
- c. Produk ini diperuntukkan untuk nasabah perorangan.
- d. Pendaftaran produk ini harus didaftarkan langsung oleh nasabah yang bersangkutan, tidak boleh diwakili orang lain.

- e. Mata uang yang digunakan didalam produk tabunganku adalah mata uang Rupiah.
- f. Produk ini menggunakan Akad Mudarabah.
- g. Pembagian hasil didalam produk ini diambil dari saldo harian.
- h. Nasabah yang telah mendaftarkan produk ini akan mendapatkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan.
- i. Setoran Awal Pembukaan Rekening Tabuganku minimal Sebesar Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya tidak ada batasan.
- j. Nasabah yang mendaftarkan produk tabunganku dibebaskan biaya administrasi.
- k. Apabila nasabah ingin menutup rekening, mengganti buku yang hilang atau rusak atas permintaan nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.
- l. Jika nasabah ingin memperbaharui buku rekening penuh produk tabunganku di bebaskan biaya administrasi.
- m. Nasabah yang ingin bukti rekening koran akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.
- n. Biaya transaksi Tarik tunai atau setor online dibawah Rp. 100.000.000 dibebaskan biaya administrasi, dan apabila diatas Rp. 100.000.000 dikenakan biaya administrasi Rp. 20.000.
- o. Nasabah yang melewati batas waktu kesepakatan akad akan dikenakan biaya pinalti sebesar Rp.1000 per bulan.
- p. Produk ini di jamin oleh Lembaga Pengawas Syariah.
- q. Fasilitas tambahan yang disediakan untuk nasabah adalah kartu ATM. (BPRS Hikmah Wakilah,2016)


Melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Nasabah harus membawa pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar.
- b. Membawa fotocopy KTP suami dan istri.
- c. Membawa fotocopy ahli waris bagi yang belum menikah.
- d. Membawa foto copy kartu keluarga dan surat nikah.
- e. Membawa surat keterangan izin usaha dari kantor camat atau lurah, poin ini di khususkan kepada non karyawan.
- f. Membawa fotocopy SIUP, TDP, Akte pendirian perusahaan maupun akte perubahan perusahaan, poin ini di khususkan kepada non karyawan.
- g. Membawa fotocopy tabungan 3 bulan terakhir.
- h. Membawa slip asli bukti gaji karyawan dan fotocopy SK terakhir.
- i. Membawa fotocopy BPKB,STNK dan faktur pajak sebagai jaminan.
- j. Membawa fotocopy jaminan sertifikat, AJB atau AH.
- k. Membuka tabungan di BPRS Hikmah Wakilah.

*Sumber: Brosur PT BPRS Hikmah Wakilah Kas Keutapang 2018*

### **3.2.3 Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Ku pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang**

Dalam mekanisme pembukaan produk tabungan Ku pada PT. BPRS Hikmah Wakilah ada beberapa tahapan-tahapan yang harus di tempuh agar dapat menyimpan dananya di BPRS Hikmah Wakilah, tahapan tersebut terdiri dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang di berikan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang sesuai jangka waktu dan pembayarannya.



Sumber: BPRS Hikmah Wakilah

**Gambar 3.2**  
**Alur Pembukaan Produk Tabungan Ku**

Penjelasan dari gambar 3.2 adalah sebagai berikut:

- Calon nasabah datang ke kantor BPRS HIKMAH WAKILAH dan menghubungi *costomer service*.
- Costomer service* melayani calon nasabah.
- Selanjutnya *costomer service* menyiapkan formulir nasabah.
- Calon nasabah selanjutnya dipersilahkan untuk mengisi dan menandatangani atau cap jempol formulir yang diberikan oleh *costomer service*.
- Setelah formulir tersebut diisi dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon nasabah, berkas formulir akan diproses oleh *costomer service*.
- Costomer service* melanjutkan formulir yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada pejabat bank yang berwenang untuk meminta

persetujuan pembukaan rekening dan meng “*approve*” data yang telah diinput oleh *costomer service* sebagai tanda persetujuan.

- g. *Costomer service* menerima pengembalian formulir tersebut dan menyerahkan kepada teller.
- h. *Teller* menerima dan memproses dan mengembalikan formulir tersebut kepada *costomer service*.

### 3.3. Teori yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Mudarabah

*Mudarabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) yang digunakan, Secara bahasa, *mudhrabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. (Antonio, 2001: 95). Menurut Mardani (2012: 195) secara terminologis aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antar pemilik modal dan pengelola modal. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharrib*) dalam menjalankan usahanya. Menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2009: 15), *Mudarabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil berdasarkan nisbah.

Menurut Ascarya (2008: 60) *Mudarabah* berprinsip bagi hasil, ketika pemilik dana atau modal (*shahibul mal*) menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang

ditentukan sebelum akad. Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *Mudarabah* adalah kerjasama antara dua belah pihak yaitu pemodal dan pengelola dana yang akan disalurkan kepada pembiayaan produktif, dengan hasil usaha akan didistribusikan kepada nasabah dan bank dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Fatwa DSN tentang tabungan adalah fatwa No. 02/DSN-MUI/V/2000 tanggal 26 Zulhijjah 1420 H betetapan dengan 1 April 2000 M yang mensyaratkan *Mudarabah* yaitu:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalam *Mudarabah* dengan pihak lain.
- c. Modal dinyatakan dalam bentuk tunai dan utang piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak dikenakan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa penghitung yang bersangkutan.

Dalam praktik perbankan syariah akad *Mudarabah* digunakan sebagai akad investasi. Karena itu, untuk nasabah konsep *Mudarabah* di pakai untuk produk tabungan *Mudarabah* yaitu nasabah menabung

dananya pada bank syariah dengan menggunakan skema Mudarabah. Tabungan model ini merupakan tabungan biasa karena dana dapat di ambil kapan saja.

Berkaitan dengan penggunaan dana investasi dimaksud bank melakukannya sesuai dengan skem *Mudarabah al-mutlaqah* atau *muqayyadah* yang pertama bank dapat dengan leluasa menggunakan dana nasabah, dan bank menjadi wakil penguasa penuh, dalam mengelola dana tersebut seperti proyek yang di pilih dan waktu tenggangnya. Sedangkan pada bentuk kedua, bank hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas yaitu pada proyek yang di setuju oleh nasabah dan pada waktu yang di sepakati.

Praktisi perbankan syariah memberikan ketentuan tentang tabungan Mudarabah mutlaqah antara lain: Bank wajib memberi tahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat di timbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah mencapai kesepakatan, maka hal itu harus di cantumkan dalam akad; untuk tabungan Mudarabah, bank dapat memberikan tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito Mudarabah, bank wajib memberikn sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan; Tabungan Mudarabah dapat di ambil tiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang di sepakati, namun tidak diperkenakan mengalami saldo negatife; Deposito Mudarabah hanya dapat di cairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati. Deposito yang diperpanjangkan setelah jatuh tempo akan di perlakukan sama seperti deposito baru, ketentuan-ketentuan lain yang

berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Asmuni (2013: 170), Secara umum *Mudarabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:

a. *Mudarabah Muthlaqah*

Bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudarabah Muqayyadah*

*Mudarabah* muqayyadah adalah kebalikan dari *Mudarabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Menurut Antonio (2001: 97) jenis *Mudarabah* juga dibagi ke dalam Kategori, yaitu :


a. *Mudarabah Muthlaqah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudarabah Muqayyadah*

Kerjasama dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Menurut Ismail (2011: 90) dan Asmuni (2013: 167) Skema tabungan *Mudarabah* dibawah ini:



**Gambar 3.3**  
**Skema Tabungan *Mudarabah***

Penjelasan:

- Nasabah meletakkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk tabungan *Mudarabah* sekaligus mengadakan akad di antara keduanya.
- Bank Syariah menyalurkan semua dana tabungan *Mudarabah* dalam bentuk pembiayaan.
- Atas pembiayaan yang disalurkan, pihak bank syariah memperoleh dana.
- Bank syariah akan menghitung hasil dari pembiayaan berdasarkan *revenue sharing* yaitu pembagian dengan sistem

bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.

- e. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Pada waktu nasabah menarik dana, akan dikeluarkan dananya sesuai dengan jumlah penarikannya. Tabungan *Mudarabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah menggunakan akad *Mudarabah muthlaqah* (Ismail, 2011: 89). Menurut Ascarya (2015: 117) tabungan *Mudarabah* merupakan produk dari bank yang menawarkan rekening tabungan berupa investasi yang menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Menurut Darsono, dkk (2017) tabungan *Mudarabah* adalah simpanan pihak ketiga berupa investasi tidak terikat pada bank syariah yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM atau kartu debit, atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dari berbagai pengertian tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tabungan *Mudarabah* adalah tabungan dengan akad *Mudarabah* dan bagi hasil sebagai imbalan yang diperoleh oleh penabung. Besar nisbah bagi hasil yang dibagikan sesuai kesepakatan di awal kontrak oleh kedua belah pihak.

### **3.3.2 Landasan Hukum *Mudarabah***

Secara umum, landasan dasar *Syariahal-Mudarabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Menurut Mardani (2015: 196) dan Asmuni (2013: 168), dasar hukum kebolehan praktik *Mudarabah* terdapat dalam firman-Nya :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ  
عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharamdan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (QS.Al-baqarah [2]: 198)

Adapun dalil sunah adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan akad Mudhrabah (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke negeri Syam (waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW). dan hadis “dari shuhaibah, Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dalam Mardani, 2012:196). Kebolehan *Mudarabah* juga dapat di qiyaskan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam perkebunan).

Selain itu, kebolehan praktik *Mudarabah* merupakan ijma“ ulama. Antonio (2001: 95) menambahkan dalil dari firman Allah :

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*”[Q.S Al- Jumu“ah (62) : 10]

### **Ijma' Ulama**

Fatwa tentang tabungan juga didasarkan pada ijma, sejumlah sahabat menyerahkan ( kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tak ada seorangpun menginkari mereka. Karena hal itu dipandang sebagai ijma' ( wahbah zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adhilatuhu, 1989 4/838)

### **3.3.3 Syarat dan Rukun Mudarabah**

Menurut Mardani (2015: 197) Syarat-syarat sah *Mudarabah* berhubungan dengan rukun-rukun *Mudarabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *Mudarabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dengan lainnya, *Mudaraba* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal.

*Mudarabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *Mudarabah*, yaitu keuntungan.

Menurut ulama Syafi'iyah dalam Mardani (2015: 196) dan Asmuni (2013: 169), rukun *qiradh* atau *Mudarabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *Mudarabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan

Menurut Ascarya (2008:62) rukun *Mudarabah*, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
- c. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, penulis di tempatkan di setiap bidang kegiatan yang ada di PT. BPRS Hikmah Wakilah. Selain pada bidang *teller* dan *customer service*, penulis juga di arahkan untuk melakukan kegiatan pada bidang pembiayaan. Selama penulis melakukan *job training* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, produk Tabuganku menjadi salah satu produk yang paling diminati masyarakat. Hampir setiap hari nasabah mendatangi kantor untuk menyimpan dananya di produk tersebut, dan ada juga masyarakat yang menanyakan tentang produk tabuganku ini. Produk ini sangat membantu masyarakat dalam menabung dan menyimpan danannya dengan aman di BPRS Hikmah Wakilah.

Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan diketahui bahwa apabila nasabah ingin membuka produk Tabuganku akad *Mudarabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, maka calon nasabah wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, nasabah yang ingin membuka produk Tabuganku ini dikenakan setoran awal sebesar Rp10.000.

Sejak pertama berdirinya BPRS Hikmah Wakilah sampai dengan sekarang produk Tabuganku sangat diminati masyarakat, karena produk tersebut lebih unggul dari produk-produk lain, selain bebas biaya administrasi, Bagi hasilnya juga besar.

Lebih baik pihak PT. Hikmah Wakilah pusat dapat mempertimbangkan pengadaan ATM guna mempermudah nasabah dalam transaksi



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Keutapang selama satu bulan setengah atau 30 hari kerja dari 17 september 2018 sampai dengan 26 oktober 2018 penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan hasil LKP yang sudah penulis paparkan tentang “ Mekanisme pembukaan produk Tabungan Ku pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kas Keutapang”

- a. TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Syarat-syarat pembukaan rekening Tabunganku iB antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), minimal umur 21 tahun, dan lain-lain.
- c. Dalam mekanisme pembukaan produk tabungan Ku pada PT. BPRS Hikmah Wakilah ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan tersebut yaitu, untuk membuka rekening produk tabuganku calon nasabah cukup datang ke kantor BPRS hikmah wakilah terdekat dengan membawa persyaratan yang telah di tentukan oleh pihak bank,selanjutnya calon nasabah akan di arahkan untuk menjumpai costumer service, kemudian costumer service akan memberikan brosur dan menjelaskan tentang produk tabuganku tersebut, salah satu ketentuan untuk membuka produk tabuganku nasabah harus mengisi saldo awal sebesar Rp. 10.000, apabila calon nasabah

setuju dengan ketentuan yang di jelaskan oleh costumer service nasabah tersebut akan di berikan formulir pembukaan rekening tabuganku dan tahap terakhir, calon nasabah dan costumer service akan melakukan pengikatan akad dengan menggunakan akan mudarabah,setelah pengikatan akad selesai calon nasabah akan resmi menjadi nasabah produk tabuganku PT. BPRS Hikmah Wakilah.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada PT.BPRS Hikmah wakilah selama melakukan kegiatan kerja praktik maka penulis memberikan beberapa rekomendasi berikut:

- a. Melakukan inovasi-inovasi produk baru agar jumlah nasabah lebih meningkat kedepannya
- b. Lebih gencar melakukan promosi kepada masyarakat tentang produk TabuganKuiB yang dimiliki oleh PT.BPRS Hikmah wakilah.
- c. Meningkatkan promosi melalui media social seperti website,karena saat ini PT.BPRS Hikmah Wakilah tidak memuat tentang produk yang dimiliki oleh PT.BPRS Hikmah wakilah
- d. Lebih giat dalam penyebaran brosur PT.BPRS Hikmah Wakilah ditempat-tempat umum supaya dapat menjaring nasabah-nasabah baru.
- e. Lebih baik pihak PT. Hikmah Wakilah pusat dapat mempertimbangkan pengadaan ATM guna mempermudah nasabah dalam transaksi.

## DAFTAR PUSAKA

*Al- Qur'an dan Terjemahan.*

Brosur PT. BPRS HikmahWakilah

ChainurArrasjid. (2011). *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo

Ismail. (2014) *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana,

Ismail. (2011) *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana,

Karim,Adiwarman. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Rodoni, Ahmad dan Hamid,Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikur Hakim.

Soemitra. Andri. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta.

Ridwan Nurdin, (2010) *Akad-Akad Fiqh Pada Perkembangan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: YayasanpeNA

WawancaradenganWirdatulTiflah, *Teller Kas*, PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang Aceh Besar.



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2631/Un.08/FEBI/PP.00.9/05/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
  - bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :  
a. Fithriady, Lc., MA  
b. Inayatillah, MA.Ek
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

N a m a : Khairul Munadi

N I M : 150601099

J u d u l : Mekanisme Pembukaan Produk Tabunganku Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kas Keutapang

- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Mei 2019

Dekan,

*Zaki Fuad P*  
Zaki Fuad P

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Dosen pembimbing yang bersangkutan
- Mahasiswa yang bersangkutan.

## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Khairul Munadi  
 NIM : 150601099  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme pembukaan produk Tabuganku pada PT. BPRS Hikmah  
 Wakilah Kas Keutapang  
 Tanggal SK : 20 Juni 2019  
 Pembimbing I : Fitriady, Lc., MA  
 Pembimbing II : Inayatillah, MA., Ek

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.					
2.					
3.	10 Juli 2019	10 Juli 2019			
4.	11 Juli 2019	11 Juli 2019			
5.	12 Juli 2019	12 Juli 2019	Bab 5-11	Ace sidang	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
 Dr. Nevi Hastuti, S. Ag M. Ag  
 NIP. 197711052006042003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

**FORMULIR PENILAIAN**

**1. MAHASISWA YANG DINILAI**

NAMA : KHAIRUL MUNADI  
NIM : 150601099

**2. UNSUR PENILAIAN**

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	97	
4	Penampilan (Performance)	A	98	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	92	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	86	
<b>Jumlah</b>			748	
<b>Rata-rata</b>			94	

**3. KRITERIA PENILAIAN**

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, Jumat 5 Juni 2019



Kepala Kan. Kas Keutapang

Mengetahui,  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003